



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda Nomor 100 No. 100, Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21251
Telp/Fax : (087) 282251/282252 e-mail : dpm-dpu.batu@batubarab.go.id dpm-dpu@batubarab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0046/PAUD/DPM-PTSP/IV/2022

Menjawab

Surat permohonan saudara YUSNANI BATU BARA tanggal 15 Maret 2022 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Merembang

- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
- bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
- Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
- Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421/9/222-L5, tanggal 14 April 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " KB YPI BKMB AL-KHOZANAH "
Alamat : LINGKUNGAN V
KEL/DESA LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : YUSNANI BATU BARA
Status : C

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
 - Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
 - Mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah

KETIGA

- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku Izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
- Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya

KEEMPAT

Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi , -



Lima Puluh, 26 April 2022

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
NIP. 196706291993032002
26/4/2022 10:03:38

Yth. Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara